

**RELEVANSI PENERAPAN JIZYAH BAGI NON-MUSLIM
PADA MASA SEKARANG**
(Studi Hadis Tentang Jizyah)

Risa Pramita Wilda Fitria

UIN Sunan Ampel Surabaya

risapramitawf@gmail.com

Abstrak

Jizyah merupakan pungutan yang ditetapkan kepada non-muslim sebagai imbalan atau bayaran atas keamanan hidup mereka. Jizyah sendiri pada dasarnya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Penetapan mengenai kewajiban jizyah sendiri pertama kali dilaksanakan setelah turunnya QS. At-Taubah ayat 29. Selain itu dalam hadis nabi juga disebutkan beberapa hadis mengenai kewajiban memungut jizyah kepada Majusi. Selain penetapan kewajiban pungutan tersebut hadis lain juga menyebutkan besaran jizyah yang harus dibayar. Kemudian dalam perkembangannya, permasalahan mengenai jizyah ini semakin berkembang sedemikian rupa. Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain mengenai pemaknaan hukum jizyah itu sendiri pada masa sekarang. Selain permasalahan tersebut, objek penyebutan ahl al-dzimmah juga menjadi permasalahan pada masa sekarang. Di mana, penyebutan ahl al-dzimmah sendiri dianggap sudah tidak relevan pada masa sekarang. Selain itu, ulama kontemporer tidak mewajibkan non-muslim untuk membayar pajak kepada pihak muslim, karena baik muslim maupun non-muslim merupakan warga negara yang hidup secara damai dan berdampingan. Ulama kontemporer juga berpendapat bahwasannya hal ini sudah tidak berlaku karena pada dasarnya pemerintahan saat ini sudah menggunakan bentuk nation state atau negara kesatuan. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis berusaha menggunakan metode kritik matan dan kritik hadis dengan memaparkan dalil-dalil pendukung mengenai hadis dengan tema serupa, serta memaparkan pendapat ulama dalam memaknai konsep jizyah itu sendiri serta relevansi penerapan jizyah pada masa sekarang ini.

Kata Kunci: Jizyah, Relevansi, Ulama Kontemporer

PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya praktik pelaksanaan jizyah sebenarnya sudah lama muncul, namun dengan istilah lain. Hal ini merupakan bentuk dari pembayaran upeti kepada pihak yang berkuasa agar dapat diberikan hak untuk hidup dan mendapat perlindungan. Hal seperti ini terjadi dikarenakan pada zaman dulu peperangan merupakan cara untuk memperlebar daerah kekuasaan, sehingga mereka yang kalah diharuskan membayar kepada mereka yang menang ketika perang.

Sesuai dengan tujuan penggunaannya, jizyah adalah pajak yang dipungut dari non-Muslim di negara-negara Muslim sebagai biaya perlindungan jiwa, harta benda,

kebebasan beragama dan dibebaskan dari tugas militer serta diberikan jaminan sosial. Selain itu, jizyah juga sebagai penyeimbang atas usaha mereka membela negara dan melindungi mereka atau sebagai penyeimbang bahwa mereka mendapatkan apa yang umat Islam dapatkan, baik kemerdekaan, pelestarian harta, kehormatan dan agama.

Ketentuan tentang jizyah didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29. Perintah jizyah sendiri turun ketika peristiwa pengang Tabuk. Di mana perang tersebut dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi bangsa Romawi. Pada peristiwa ini lah kemudian turun QS. At-Taubah ayat 29 yang menjelaskan mengenai kewajiban berperang bagi kaum muslim melawan kafir dan adanya perintah pemungutan jizyah.. Ayat ini diturunkan pada tahun kesembilan Hijriyah ketika Islam telah menyebar dan diperkuat dengan penguasaan kota Makkah oleh kaum muslimin dan kaum muslimin. kehadiran banyak delegasi suku-suku Arab yang mengakui Nabi Muhammad SAW. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang perintah memerangi ahli kitab, setelah ayat sebelumnya dari Allah SWT. berbicara tentang larangan memasuki Masjidil Haram bagi orang musyrik dan memutus hubungan dagang dengan mereka.¹

Adanya kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa keadaan ini akan merugikan perekonomian mereka, maka ayat ini diturunkan untuk menghilangkan kegelisahan karena sebagai imbalannya umat Islam dapat memungut jizyah dari ahli kitab. Kemudian seiring berjalannya waktu konsep jizyah lama kelamaan dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan kehidupan bernegara antara kaum muslim dan non- muslim tidak ada peperangan seperti pada awal perkembangan Islam. Sehingga kemudian muncul pendapat-pendapat dari kalangan ulama kontemporer yang mengkaji ulang mengenai relevansi dari konsep jizyah ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Jizyah

Jizyah secara bahasa berasal dari kata berantai (*ja, za, ya*) yang berarti memberikan upah/pahala atas apa yang dilakukan seseorang. Orang Arab mengatakan, *Jaza-Yajzi*, jika seseorang memberikan ganjaran/pahala atas apa yang diberikan

¹ Dedy Sumardi, "LEGITIMASI PEMUNGUTAN JIZYAH DALAM ISLAM: OTORITAS AGAMA DAN PENGUASA" (n.d.): 237.

kepadanya. Kata jizyah sendiri terbentuk dari kata mujaazah menurut pola fi'lah, dan artinya, “Mereka membayarnya dengan imbalan jaminan keselamatan yang diberikan kepada mereka.” Sedangkan secara istilah artinya, “Pajak yang diberikan oleh Ahli Kitab pada umumnya – juga dibayar oleh orang Majus menurut pandangan mayoritas ahli hukum dan musyrik menurut pandangan sebagian dari mereka – sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan kepada mereka. oleh kaum muslimin. Dan jika kaum muslimin gagal menjaga mereka, maka pajak dikembalikan kepada mereka.” Ini telah berulang dalam sejarah Islam.²

Selain itu, menurut A. Djazuli dalam buku *Fiqh Siyasahnya*, jizyah dikategorikan sebagai iuran negara yang diwajibkan kepada para ahl alkitab setiap satu tahun sekali. Iuran ini bertujuan sebagai imbalan bagi orang-orang muslim yang membela dan melindungi mereka. Jizyah diistilahkan juga dengan pajak yang diwajibkan kepada semua laki-laki non-muslim, merdeka, baligh, berakal, sehat, dan kuat.³ Pembayaran jizyah sendiri dikhususkan kepada golongan tertentu saja dan tidak diwajibkan kepada golongan lain. Dengan rincian sebagai berikut: (1) Dipungut dari laki-laki, dan tidak dipungut dari perempuan; (2) Dikumpulkan dari pria dewasa yang telah mencapai pubertas, dan bukan dari anak-anak; (3) Dihimpun dari kalangan laki-laki yang sehat saja, dan tidak dikumpulkan dari yang sakit dan yang mengalami hambatan sehingga tidak bisa berperang; (4) Dikumpulkan dari orang kaya dan tidak dikumpulkan dari orang miskin. Bahkan orang-orang miskin Ahli Kitab, Majusi, dan musyrik pun dapat mengambil kebutuhan mereka dari Baitul Mal jika mereka berada di negara yang menerapkan syariat Islam. Artinya, Jizyah hanya diambil dari laki-laki yang mampu ikut berperang, dan bukan dari mereka yang mampu memusatkan perhatian pada ibadah.⁴

Menurut Imam Hanafi dan Hanbali, besaran pungutan jizyah disesuaikan dengan kemampuan orang yang dibebani, orang kaya diwajibkan membayar 48 dirham, golongan menengah diwajibkan membayar 24 dirham sedangkan orang miskin hanya diwajibkan membayar 12 dirham. Ketentuan ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh Umar RA. Imam Syafi'i berpendapat dan sebagian riwayat dari Ahmad:

² Raghil As-Sirjani, *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia, terj* (Pustaka Al-Kautsar, 2013), 72.

³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu- rambu syariah*. (Jakarta: Kencana, 2013), 229.

⁴ As-Sirjani, *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia, terj*, 72.

“Bahwasannya ada ketentuan minimal saja, yaitu satu dinar, adapun maksimal tidak ditentukan, hal ini diserahkan kepada ijtihad para gubernur”.⁵

Pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad dan ini kuat: “Sesungguhnya tidak ada batas minimal dan batas maksimal, persoalannya diserahkan kepada ijtihad para gubernur untuk menentukan kewajiban bagi tiap-tiap pribadi sesuai dengan keadaannya”. Seseorang tidak boleh dibebani di luar kemampuannya. Ashab as-Sunan meriwayatkan dari Muaz RA bahwa Nabi SAW ketika diutus ke Yaman memerintahkannya untuk memungut jizyah dari seseorang yang telah baligh sebesar satu dinar atau harga mu'āfirah (sejenis pakaian di Yaman), diambil dari kata mu'āfirah sebuah distrik di Hamdan, Yaman).⁶

Mengenai klasifikasi istilah kaya, sedang, dan miskin tidak ada bukti sejarah yang mengungkapkan hal tersebut. Namun dalam tafsir Al-Tahawi disebutkan bahwa orang yang memiliki harta 10.000 dirham atau lebih termasuk dalam kategori orang kaya, sedangkan orang yang memiliki harta senilai 200 dirham ke atas disebut golongan menengah, dan orang yang memiliki harta kurang dari 200 dirham diklasifikasikan sebagai orang miskin.⁷

Hadis-Hadis Tentang Jizyah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحُزَيْفِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَازِرِ بَجَاءَنَا كَتَابُ عُمَرَ أَنْظَرَ مَجُوسَ مَنْ قَبْلَكَ نَخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata: telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Dinar dari Bajalah bin Abdah ia berkata: “Aku adalah sekertaris Jaza' bin Mu'awiyah, lalu datanglah surat Umar yang menyebutkan, “Perhatikanlah orang-orang Majusi yang adadi sekitarmu, ambillah jizyah dari mereka. Sesungguhnya ‘Abdurrahman binAuf telah mengabariku bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar.” Abu Isa berkata: “Hadits ini derajatnya hasan.”⁸

⁵ Nurul Hidayati, “Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 80.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Sunan Tirmidzi 1512

Selain itu terdapat beberapa hadis yang menguatkan hadis tentang jizyah di atas.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بِجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ
 كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزَاءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرَّقُوا
 بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَأَنَّهُمْ عَنِ الزَّمْرَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرٍ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْ
 الْمَجُوسِ وَحَرَمِيهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزِمُّوا وَالْقَوَا
 وَقَرَّبَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنَ الْوَرَقِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنَ مَجُوسِ هَجَرَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Amr bin Dinar, ia mendengar Bajalah, menceritakan kepada ‘Amr bin Aus, serta Abu Asy Sya’tsa`, ia berkata: Dahulu aku adalah seorang sekretaris Jaz` bin Mu’awiyah paman Al Ahnaf bin Qais, tiba-tiba terdapat surat Umar datang kepada kami satu tahun sebelum ia meninggal, ia berkata: Bunuhlah seluruh tukang sihir, dan pisahkan antara setiap orang yang memiliki mahram dari kalangan orang-orang majusi, dan laranglah mereka dari bersuara rendah yang hampir tidak terdengar suaranya. Maka kami dalam sehari telah membunuh tiga orang tukang sihir, dan memisahkan antara setiap laki-laki majusi dan mahramnya dalam kitab Allah. Dan Umar membuat makanan yang banyak kemudian mengundang mereka kemudian ia memperlihatkan pedang di atas pahanya. Kemudian mereka makan tanpa mengeluarkan suara samar yang tidak jelas dan mereka menjatuhkan bawaan seekor atau dua ekor bighal dari perak, dan Umar tidak mengambil jizyah dari orang-orang majusi hingga Abdurrahman bin ‘Auf bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambilnya dari majusi Hajar.⁹

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بِجَالَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى
 أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ مَجُوسِ هَجَرَ وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ
 مِنْ هَذَا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Dinar dari Bajalah berkata: “Umar tidak pernah mengambil Jizyah dari orang-orang Majusi hingga ‘Abdurrahman bin Auf memberinya kabar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk

⁹ Sunan Abu Daud 2646

Hajar.” Sebenarnya redaksi hadis lebih panjang dari ini, dan ini adalah hadis hasan shahih.”¹⁰

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَجَالَةَ قَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ
الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنَ مَجُوسِ هَجَرَ

Telah mengabarkan kepada kepada Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari ‘Amr dari Bajalah ia berkata; aku mendengarnya berkata; “Umar tidak pernah mengambil Jizyah (pajak) dari orang-orang Majusi hingga Abdurrahman bin ‘Auf bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengambilnya dari orang-orang Majusi Hajar.”¹¹

Kritik Sanad Hadis

Kata sanad berasal dari bahasa arab, yaitu سنودا و سندا-يسند -سند yang berarti sandaran dan pegangan), bentuk jamaknya sendiri adalah asnad. Secara bahasa sanad juga berarti ما ارتفع من الأرض في قبل الجبال أو الوادى atau puncak bukit. Menurut istilah, sanad dimaknai sebagai jalan yang menyampaikan kepada matan (teks) hadis. Maksudnya, sanad adalah rangkaian perawi yang menuliskan teks hadis dari sumber pertama. Kata ini dipergunakan dalam istilah ilmu hadis karena makna sanad secara bahasa dipandang sama dengan perbuatan para perawi hadis dan atau ulama hadis.¹²

Kritik sanad dalam kajian hadis itu sendiri bertujuan untuk mengetahui otentisitas sebuah hadis. Apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau diragukan bahwa itu berasal dari Nabi atau bahkan kata-kata palsu yang dikaitkan dengan Nabi saja. Dari aspek sanad, seseorang pertama-tama dapat mengklaim keabsahan hadis yang dipelajarinya. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa validitas isnad mutlak dalam memahami hadis lebih jauh. Pendapat ini dianut oleh

¹⁰ Sunan Tirmidzi 1513

¹¹ Sunan Darimi 2389

¹² Hedhri Nadhiran, “KRITIK SANAD HADIS: Tela’ah Metodologis,” *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* Volume 15 No. 1 (2014): 2.

mayoritas ulama hadis.¹³

Dalam kesarjanaan hadis, kritik sanad lazimnyadilekatkan pada lima kriteria, yaitu (1) ‘ādil (integritas periwayat); (2) dhābith (intelektual periwayat) (3) muttashil (sanadnya bersambung) (4) ghair syādz (tidak ada kejanggalan) (5) ghair ‘illah (tidak ada cacat). Tiga kriteria pertama berlaku pada suatu sanad dari hadis tertentu, sedang dua kriteria yang terakhir diterapkan pada gabungan dari beberapa jalur sanad. Satu point lagi yang biasa diketengahkan, yaitu periwayat dari kalangan sahabat harus dianggap adil dan diterima periwayatannya tanpa melalui proses penelitian atas kepribadiannya berdasarkan diktum “kullu shahābah udūl.”¹⁴ Berikut ini merupakan kritik sanad terhadap Shahih Tirmidzi nomor 1512 yang membahas mengenai kewajiban penarikan jizyah kepada non-muslim:

- a. Abdur Rahman bin ‘Auf bin ‘Abdi ‘Auf bin ‘Abdi bin al-Harits bin Zahran
- Nama lengkapnya ialah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay. Ia merupakan keturunan Bani Zuhrah yang berasal dari Jurai.
 - Kunyah : Abu Muhammad
 - Nasab : Az Zuhriy Al Qurasyiy
 - Kalangan : Shahabat
 - Negeri Hidup : Madinah
 - Tahun Lahir : 10 tahun setelah tahun Gajah (580 M)
 - Tahun Wafat : 32 H
 - Komentar Ulama Tentang Perawi :
 - ~ Ibnu Hajar al ‘Asqalani : Shahabat
 - ~ Adz Dzahabi : Shahabat
- b. Umar bin al-Khaṭṭab bin Naufail
- Mempunyai nama lengkap Umar bin Khaṭṭab Ibn Nufail Ibn Abd al-’Uzza Ibn Riyah Ibn Qurth Ibn Razah Ibn Adiy Ibn Lu’aiy al-Qurasyiy al-’adawiy.
 - Kunyah : Abu Hafsh

¹³ Suryadi Suryadi, “Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (October 1, 2015): 170.

¹⁴ Ibid.

- Laqob : Al Faruq Amirul Mu'minin
 - Nasab : Al Qurasyiy Al 'Adawiy
 - Kalangan : Shahabat
 - Negeri Hidup : Madinah
 - Negeri Wafat : Madinah
 - Tahun Lahir : 13 tahun setelah tahun Gajah
 - Tahun Wafat : 23 H
 - Komentor Ulama tentang perawi: Shahabat
- c. Bajaalah bin 'Abdah
- Kalangan: Tabi'in kalangan tua
 - Negeri Semasa Hidup: Bashrah
 - Pendapat Ulama
 - ~ Abu Zur'ah berpendapat Bajaalah bin 'Abdah Tsiqah
 - ~ Ibnu Hajar berpendapat Bajaalah bin 'Abdah Tsiqah
 - ~ Adz Dzahabi berpendapat Bajaalah bin 'Abdah tidak menyebutkannya
 - ~ Abu Hatim berpendapat Bajaalah bin 'Abdah syaikh
- d. Amru bin Dinar al-Atsram
- Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 - Kuniyah : Abu Muhammad
 - Negeri Hidup : Madinah
 - Negeri Wafat : ---
 - Tahun Wafat : 126 H
 - Komentor Ulama :
 - ~ Abu Hatim: Tsiqaah
 - ~ Abu Zur'ah: Tsiqah
 - ~ As Sa'aji: Tsiqah
 - ~ Ibnu Hibban: Disebutkan dalam Ats Tsiqaat
 - ~ Ibnu Hajar Al Atsqalani: Tsiqah Tsabat
 - ~ Adz Dzahabi: Tsiqah
- e. Hajjaj Artah bin Tsaur
- Nama : Bajaalah bin 'Abdah

- Kalangan : Tabi'in kalangan tua
- Negeri Hidup : Bashrah
- Negeri Wafat : Kufah
- Tahun Wafat : 145 H
- Komentor Ulama Tentang Perawi :
 - ~ Abu Zur'ah : Tsiqah
 - ~ Ibnu Hajar : Tsiqah
 - ~ Adz Dzahabi : tidak menyebutkannya
 - ~ Abu Hatim : syaikh
 - ~ Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat
- f. Muhammad bin Khazim
 - Kalangan : Tabiul Atba Kalangan Tua
 - Kuniyah : Abu Muawiyah
 - Negeri Hidup : Madinah
 - tahun Wafat : 195H
 - Komentor Ulama:
 - ~ An Nasa'i : Tsiqah
 - ~ Ibnu Kharasy : Shaduuq
 - ~ Ibnu Hibban : Disebutkan dalam Ats Tsiqaat
 - ~ Ibnu Sa'ad : Tsiqah
 - ~ Al 'Ajli : Tsiqah
- g. Ahmad bin Mani'
 - Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Mani' bin 'Abdurrahman al-Baghawi (Abu Ja'far al-Baghawi). Lahir tahun 160 H, dan wafat pada tahun 244 H.
 - Diantara guru beliau yaitu: Zaid bin Hiban, Yazid bin Harun.
 - Diantara murid beliau yaitu: Muslim, at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah.
 - Komentor Ulama:
 - ~ An-Nasa'i : Tsiqah
 - ~ Abu Hatim : Shaduuq

~ Ad-Daruquthni : Laa Ba'ts Bihi

~ Ibnu Hajar : Tsiqah Hafidz

Kritik Matan Hadis

Secara etimologi matan berarti segala sesuatu yang keras di atas. Bentuk jamak dari kata ini bisa “mutûn” atau “mitân” . Sedangkan dari segi terminologis, matan adalah redaksi hadis yang menjadi unsur penunjang pemahamannya. Penamaan demikian mungkin didasarkan pada alasan bahwa bagian ini adalah bagian yang terlihat dan merupakan sasaran utama hadis. Oleh karena itu, nama “matan” untuk mewakili redaksi sebuah hadis sebenarnya berasal dari arti etimologisnya.¹⁵

Kritik matan hadis itu sebuah upaya memilah matan yang benar dari yang salah. Mana yang otentik dari Rasulullah dan yang “palsu” yang boleh jadi disebabkan oleh kurangnya kecermatan dalam periwayatan, dapat ditelusuri dengan cara ini.¹⁶ Terkait dengan kondisi suatu matan hadis, para ulama klasik berpendapat bahwa suatu sanad yang shahih, pasti matannya shahih juga, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemahaman atau pemahaman ulang. Bagi mereka, sanad yang shahih, maka matannya tinggal diamalkan saja. Keyakinan tersebut berlainan dengan ulama-ulama modern, yang menyatakan bahwa sanad yang shahih belum tentu matannya shahih. Implikasi dari hal ini, penelitian hadis tidak boleh terhenti pada aspek sanad saja, tetapi juga harus mengkaji matan secara kritis.¹⁷

Hadis mengenai jizyah ini dari segi matan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Hadis ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan

¹⁵ Ibid., 171.

¹⁶ Munawwir Haris, “KRITIK MATAN HADIS : VERSI AHLI-AHLI HADIS” (n.d.): 4.

¹⁷ Suryadi, “Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis,” 180.

tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.¹⁸

Ayat ini diturunkan pada saat Perang Tabuk yang merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi.¹⁹ Di mana perang ini dilatarbelakangi oleh konflik antara Dār al-Islām dan Dār al-ḥarb. Memanfaatkan situasi ini, setelah turunnya wahyu Nabi mendesak para pemimpin dan raja non-Muslim untuk masuk Islam atau membayar jizyah. Pilihan bagi mereka yang tidak mau menerima tawaran itu adalah perang. Istilah *ṣāhirūn* dalam ayat jizyah secara umum diartikan sebagai “penyerahan.” Definisi ini, menurut Abdul Mannan, didasarkan pada dua alasan. Pertama, karena semua Muslim, laki-laki, perempuan dan anak-anak dibebaskan dari jizyah. Kedua, penggunaan paksaan (force) untuk pindah agama tidak diperbolehkan dalam Al-Qur’an.²⁰

Berdasarkan keadaan sosial ekonomi pada saat itu, pengenaan pajak jizyah terhadap non-muslim merupakan bentuk kompensasi atas perlindungan dan keamanan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Selain itu, jizyah juga dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada mereka atas ketundukan (*sahirun*) mereka terhadap syariat Islam. Oleh karena itu, seorang warga negara baru dapat dikategorikan sebagai *dhimmi* jika telah tunduk pada aturan pemerintahan Islam. Secara ekonomi, kategori ini lebih menguntungkan mereka daripada keadaan mereka jika mereka tidak mau tunduk pada hukum yang berlaku.²¹

Al-Qur’an tidak menetapkan jumlah yang baku mengenai pengumpulan jizyah. Sedangkan al-Sunnah menyebutkan berbagai besaran yang berbeda. Pada prinsipnya besaran pungutan didasarkan pada “kemampuan membayar”, atau tidak membebani wajib pajak (*ahl al-dhimmah*). Salah satu cara untuk menerapkan prinsip ini adalah bahwa anak-anak dan perempuan tidak diwajibkan membayar jizyah. Tarif pajak dalam sistem perpajakan Islam awal menekankan kriteria kesetaraan dan prinsip

¹⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 263.

¹⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Adzim* (Istanbul: Dar Qahraman, 1984), 75.

²⁰ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Terj* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250.

²¹ Nafis Irkhami, “KONVERGENSI KEUANGAN PUBLIK ISLAM (USHR, JIZYAH DAN ZAKAT) DENGAN TEORI MODERN” (n.d.): 16.

“kemampuan membayar”. Abu Yusuf berpendapat bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menurunkan atau menaikkan tarif pajak sesuai dengan produktivitas tanah dan kemampuan para pembayar pajak. Begitu pula besarnya beban jizyah tidak ditentukan pada tahap awal, karena penetapannya mempertimbangkan perubahan sesuai dengan kemampuan para pembayar pajak. Oleh karena itu, selisih kadar jizyah (12, 24, 48 dirham per tahun), pembayaran jizyah ini dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar ahl al-dhimmah.²²

Pendapat Ulama

Abu Yusuf yang merupakan ulama yang memerintah sebagai hakim pada masa kekuasaan Harun Ar-Rasyid berpendapat bahwasannya pembayaran jizyah oleh non-Muslim bukanlah hukuman atas kekafiran mereka terhadap Islam, karena hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an (2): 256 ; tidak ada paksaan dalam beragama. Jizyah tidak dikenakan pada wanita, anak-anak, fakir miskin dan mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang tidak mampu membayar, mereka juga harus dilindungi dan didukung. Terkait dengan jizyah ini, Abu Yusuf secara khusus membahasnya ditujukan kepada Harun al-Rasyid. Baginda bersabda, “Barang siapa memaksa non muslim, atau meminta mereka membayar pajak di luar kemampuannya, maka saya salah satunya. Jizyah, jika dihadapkan pada konteks realitas sosial ekonomi masyarakat, maka persentase pertimbangan berdasarkan pada pendapat Abu Yusuf di atas akan lebih mengarah pada tingkat keseimbangan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Pemahaman tentang fleksibilitas yang dibangun oleh Abu Yusuf juga terlihat dari sikap tolerannya terhadap non muslim dalam memberikan izin untuk melakukan transaksi perdagangan di wilayah Muslim.

Muhammad Nazeer Kaka Khel menyatakan bahwa kebanyakan negara yang dihuni oleh mayoritas muslim saat ini adalah negara sekuler dan tidak memiliki model kerja yang dapat dijadikan dasar dalam mengkaji hak-hak non-muslim di negara Islam. Oleh karenanya, dibutuhkan ijtihad baru untuk meletakkan hak-hak non-muslim di negara Islam, agar sebagai agama, Islam bisa tetap berdiri di atas prinsip-prinsip

²² Ibid., 17.

toleransi, keadilan, dan kesetaraan.²³ Nurcholish Madjid juga memaparkan bahwa dalam menganalisis QS. al-Taubah [9]: 29 yang menjadi dasar konsep jizyah, konsep tradisional syari'ah harus menyertakan maksud dan konteks (asbâb al-nuzûl). Dalam kasus ini, konteks dan asbab al-nuzul ayat tersebut adalah perang Tabuk. Oleh karenanya, konsep jizyah seharusnya hanya diaplikasikan pada masa peperangan, dan tidak dapat berlaku dalam konteks warga masyarakat damai sebagaimana yang terjadi saat ini.²⁴

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa jizyah bukanlah tradisi Islam, namun ia diadopsi oleh Islam. Pendapat Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa jizyah bukan tradisi Islam ini diperkuat dengan argumen al-San'any. Ia menyatakan bahwa jizyah tersebut diundangkan atau disyariatkan pada tahun kesembilan hijriyah. Jizyah memiliki kaitan erat dengan konsep dzimmah. Menurut Akh. Minhaji, sebenarnya dzimmah tersebut berasal dari tradisi Arab jahiliyah, yaitu berupa al-jiwar, yang berarti suatu bentuk perlindungan terhadap individu atau suatu komunitas agar tidak diperangi atau dibunuh.²⁵

Sedangkan al-Na'im berpandangan bahwa dengan ketentuan jizyah seperti itu, seakan-akan menjadikan syariat Islam berkeinginan untuk mendiskualifikasikan non-muslim dengan indikasi sebagai berikut:

- a) Mereka dipaksa untuk melakukan kewajiban agama yang di luar keyakinan mereka.
- b) Mereka dicabut dari hak bela negara yang sekaligus sebagai kewajiban moral bagi mereka, sementara mereka dibebani dengan iuran atas nama kewajiban jihad.

Menurut al-Na'im, konsep al-jizyah tersebut mengandung watak ambivalence yang sangat mengaburkan serta tidak memuaskan pandangan konstitusi modern, sehingga dianggap kurang tepat jika diterapkan dalam era modern seperti sekarang. Konsep ini juga bertolak belakang dengan sistem pemerintah yang menggunakan

²³ Afrizal El Adzim Syahputra and Hasanah Khuluqi, "JIZYAH BAGI KAFIR DZIMMI PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER" (n.d.): 502.

²⁴ Nurcholish Madjid, et al, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Plural* (Jakarta: Paramadina, 2004), 150–153.

²⁵ Syahputra and Khuluqi, "JIZYAH BAGI KAFIR DZIMMI PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER," 503.

bentuk nation state.²⁶

Ia menyatakan bahwa syariah adalah seperangkat pemahaman manusia tentang berbagai agama yang bersifat evolusif. Artinya, pemahaman tersebut dapat saja berubah antara satu periode dengan periode berikutnya, sehingga di dalam syari'ah terdapat nilai-nilai historisitas yang sangat penting untuk diperhatikan. Menurutnya, munculnya konsep dzimmi dalam syari'ah periode Madaniyah karena dilatarbelakangi turunnya ayat jizyah. Artinya, syari'ah hanya dapat sesuai dan berlaku pada periode waktu itu, yang kondisi dan konteks sosio-historisnya berbeda dengan periode sebelum dan sesudahnya.²⁷

Abdul Halim Mansur, salah satu ulama terkemuka Universitas Al-Azhar menyatakan, “Ketika kita menggali kembali alasan kewajiban membayar pajak jizyah bagi non-Muslim, kita menemukan bahwa dasar alasan kewajiban membayar pajak jizyah adalah pajak jizyah bagi non muslim adalah sebagai pengganti kewajiban orang non muslim untuk membela dan melindungi negara islam, karena tugas mempertahankan dan melindungi negara islam pada masa lalu tidak dipikul oleh non muslim tetapi hanya dipikul oleh muslim.”²⁸

Dekan Departemen Qanun dan Hukum Syariah Universitas Al-Azhar itu menambahkan, “Jadi keadaan jizyah saat ini tidak bisa lagi ditanggung oleh non-Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena di zaman modern ini kewajiban untuk membela negara tidak hanya ditanggung oleh umat Islam, tetapi kepada semua orang yang memiliki latar belakang agama yang berbedahal ini tentu saja berbeda dengan masa lalu yang hanya diwajibkan bagi umat Islam sedangkan non-Muslim dibebani dengan membayar pajak jizyah.”²⁹

Dalam ushul fiqh juga dijelaskan suatu kaedah “Bila suatu alasan penetapan hukum telah berubah, maka hukumnya juga akan berubah”. Karena alasan pengenaan pajak jizyah tidak terpenuhi, kewajiban hukum pajak jizyah tidak dapat digunakan. Selain itu, Dr. Abdul Halim Manshur yang juga ahli dalam bidang perbandingan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 504.

²⁸ Muhammad Tholhah al Fayyadl, “Ketika Ulama Mesir Menolak Seruan Menarik Pajak Jizyah untuk Non-Muslim,” nu online, February 23, 2020, <https://islam.nu.or.id/hikmah/ketika-ulama-mesir-menolak-seruan-menarik-pajak-jizyah-untuk-non-muslim-eq03c>.

²⁹ Ibid.

sektarian menegaskan, “Dengan sistem negara modern yang mengedepankan prinsip persamaan antara muslim dan non muslim dalam berbagai aspek hak dan kewajiban, tentunya hukum pemungutan pajak jizyah tidak dapat diterapkan, berbeda dengan konteks masa lalu”. Dr. Abdul Halim Mansur juga menyatakan bahwa hukum dalam Al-Qur’an dan hadis memang bersifat dogmatis. Tetapi ada beberapa celah hukum dalam Al-Qur’an dan hadis yang dapat diterapkan ketika alasan penerapannya terpenuhi. Beliau mencontohkan dengan studi kasus pada masa lalu khalifah Umar bin Khattab yang menggugurkan jatah harta zakat untuk orang-orang muallaf karena tuntutan zaman ketika itu sesuai ijtihad beliau.³⁰

Kemudian, menurut Abdul Karim Zidan kewajiban membayar jizyah untuk masa sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan kebanyakan ahl zimmah pada masa sekarang sudah ikut serta dengan orang Islam (mayoritas) membela negaranya.³¹ Hal inilah yang menyebabkan hal itu tidak berlaku lagi. Meskipun hal ini sudah tidak diberlakukan lagi namun tetap penting untuk dibahas karena kebanyakan ulama beranggapan bahwa penarikan jizyah merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh negara Islam kepada ahl zimmah karena tidak mau masuk Islam.³²

KESIMPULAN

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada non-muslim agar mendapatkan perlindungan. Dasar hukum penetapan jizyah sendiri terdapat pada QS. At-Taubah ayat 29 yang berisi mengenai kewajiban berperang bagi kaum muslim dan pengambilan jizyah kepada non-muslim. Serta beberapa hadis yang menjelaskan mengenai pemungutan jizyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang Majusi penduduk Hajar sebagaimana tercantum dalam hadis yang terdapat pada Shahih Tirmidzi nomor 1512. Kemudian untuk relevansi penerapan jizyah sendiri pada masa ini terjadi perbedaan pendapat. Di mana ulama kontemporer tidak setuju jika jizyah tetap diterapkan pada masa ini. Hal ini dikarenakan jizyah ditetapkan ketika umat Islam mengalami peperangan dengan kaum kafir. Selain itu juga, menurut ulama kontemporer hubungan antara umat muslim dan non-muslim pada saat ini sudah baik

³⁰ Ibid.

³¹ Abdul Karim Zidan, *Pengantar Studi Syari’ah: Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam* (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 157.

³² Ibid., 146.

dan tidak ada peperangan. Selain itu menurut Abdul Karim Zidan kewajiban membayar jizyah untuk masa sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan kebanyakan ahl zimmah pada masa sekarang sudah ikut serta dengan orang Islam (mayoritas) membela negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sirjani, Raghieb. *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia, terj.* Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu- rambu syariah.* Jakarta: Kencana, 2013.
- Haris, Munawwir. "KRITIK MATAN HADIS : VERSI AHLI-AHLI HADIS" (n.d.).
- Hidayati, Nurul. "'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam.'" TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 1 (March 31, 2018): 73.
- Irkhami, Nafis. "KONVERGENSI KEUANGAN PUBLIK ISLAM (USHR, JIZYAH DAN ZAKAT) DENGAN TEORI MODERN" (n.d.).
- Karim Zidan, Abdul. Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam. Jakarta: Rabbani Press, 2008.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim.* Istanbul: Dar Qahraman, 1984.
- Madjid, et al, Nurcholish. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Plural.* Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mannan, Abdul. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Terj. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Nadhiran, Hedhri. "KRITIK SANAD HADIS: Tela'ah Metodologis." Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama Volume 15 No. 1 (2014). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/482>.
- Sumardi, Dedy. "LEGITIMASI PEMUNGUTAN JIZYAH DALAM ISLAM: OTORITAS AGAMA DAN PENGUASA" (n.d.).
- Suryadi, Suryadi. "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis." ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 16, no. 2 (October 1, 2015).
- Syahputra, Afrizal El Adzim, and Hasanah Khuluqi. "JIZYAH BAGI KAFIR DZIMMI PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER" (n.d.).
- Tholhah al Fayyadl, Muhammad. "Ketika Ulama Mesir Menolak Seruan Menarik Pajak Jizyah untuk Non-Muslim." Nu online, February 23, 2020. <https://islam.nu.or.id/hikmah/ketika-ulama-mesir-menolak-seruan-menarik-pajak-jizyah-untuk-non-muslim-eq03c>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.